

SOSIALISASI PERAN PENTING LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEBAGAI *ACCESS TO JUSTICE* BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DESA CAU BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

P.R.A.Putra¹, I.G.Artha², N.N.Adiyaryani³, I.D.G.D.Sugama⁴, N.K.R.Puspasari⁵

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai *Access to Justice* bagi masyarakat yang tidak mampu. Keberadaan Lembaga bantuan hukum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan hak-haknya dalam menghadapi permasalahan hukum baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Kegiatan ini dilakukan selain memberikan pemahaman keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai *Access to Justice* juga mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa masyarakat kurang mampu juga diberikan akses dalam mencapai keadilan di muka hukum. Pengabdian masyarakat ini menggunakan data-data lapangan (*field research*) untuk mengetahui situasi yang terjadi di masyarakat, kemudian menggunakan data kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan pengabdian terkait dengan peran penting lembaga bantuan hukum sebagai *Access to Justice* bagi masyarakat tidak mampu. Dalam penyampaian materi menggunakan metode sosialisasi dan ceramah yang disampaikan dengan cara interaktif, aktif dan reflektif. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai *Access to Justice*, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai syarat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan lembaga bantuan hukum dan adanya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dengan bantuan lembaga bantuan hukum.

Kata kunci : Bantuan Hukum, *Access To Justice*, Masyarakat Tidak Mampu

ABSTRACT

This community service activity has the aim of providing knowledge to the public about the existence of legal aid institutions as *Access to Justice* for people who can't afford it. The existence of legal aid institutions is intended for people who are unable to obtain their rights in facing legal problems both in court and outside the court. This activity was carried out in addition to providing an understanding of the existence of legal aid institutions as *Access to Justice* as well as socializing Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This activity is expected to be able to increase public understanding that disadvantaged people are also given access to achieving justice before the law. This community service uses field research to find out the situation that occurs in the community, then uses library research to find devotional materials related to the important role of legal aid institutions as *Access to Justice* for the poor. In delivering the material using socialization and lecture methods delivered in an interactive, active and reflective way. The results of this activity are increasing public understanding of the existence of legal aid institutions as *Access to Justice*, increasing public knowledge regarding the requirements for resolving legal issues with the help of legal aid institutions and the existence of public knowledge of the mechanisms for resolving legal disputes with the assistance of legal aid institutions.

Keywords: Legal Aid, Access to Justice, The Community Can't Afford

¹ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, rasmadifh@gmail.com

² Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, gedeartha@unud.ac.id

³ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, adiyaryani@yahoo.com

⁴ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, dewasugama@gmail.com

⁵ Staf Pengajar Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, ristap24@gmail.com

Submitted: 9 Desember 2021

Revised: 1 Februari 2023

Accepted: 3 Februari 2023

1. PENDAHULUAN

Negara menjamin setiap warga negara itu sama kedudukannya dan derajatnya di depan hukum, namun masyarakat tidak mampu merasa tidak memiliki kesamaan di hadapan hukum, hal ini disebabkan karena adanya perasaan minder dan perasaan tidak diperhitungkan di depan hukum. Apabila mereka dihadapkan dengan permasalahan hukum seringkali memposisikan diri mereka tidak berdaya, dengan anggapan memperjuangkan hak mereka dihadapan hukum adalah suatu keniscayaan dan bahkan akan menimbulkan kerugian dalam perspektif materi. Hal ini dipengaruhi oleh seringkali beredarnya berita di media masa maupun cetak bahwa apabila memiliki permasalahan hukum memerlukan biaya yang tinggi dalam menyelesaikannya, terlebih lagi dalam anggapan mereka yang menyatakan bahwa hukum dapat diperjual belikan. Oleh sebab itu, negara yang memahami situasi tersebut merespon dengan diundangkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum (*legal aid*) oleh lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu merupakan sebuah akses atau jalan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga memiliki kesamaan dalam mendapatkan rasa keadilan yang sama layaknya seperti orang yang memiliki ekonomi mapan didalam suatu masyarakat. (Afandi, F, 2013). Keberadaan lembaga bantuan hukum sejalan dengan *access to legal counsel* yang menerjemahkan hak asasi manusia yang diatur dalam *United Nation Declaration of Human Rights*, yang memberikan jaminan kepada setiap orang yang dituntut di hadapan hukum memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dari seorang orang maupun lebih advokat. (Santi, S. S. (2017) Pemberian bantuan hukum dari lembaga pemberi bantuan hukum memiliki khasiat yang sangat ampuh bagi perkembangan upaya dalam memberikan kesadaran mengenai hak-hak masyarakat yang tergolong tidak mampu dalam mencapai akses keadilan dengan baik dan layak dan mampu merubah kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan yang seharusnya didapatkan sesuai dengan amanat pancasila yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (Timon. A, 2021). Semangat keadilan yang diberikan oleh negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan pandangan keadilan menurut Aristoteles bahwa negara hadir untuk membagikan keadilan kepada semua orang dan keberadaan hukum bertugas menjaga agar keadilan sampai kepada setiap orang. (Edward, Faisal A, Ranid dan Dahlan Ali, 2019)

Negara sudah melaksanakan perlindungan sedemikian rupa terhadap masyarakat dan bahkan masyarakat yang kurang mampu juga tidak luput dari tanggung jawab negara dalam hal pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan pelayanan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, mulai dari kurang paham dan keterbatasan akses masyarakat untuk mencapai keadilan bagi mereka. Peranan lembaga bantuan hukum sangatlah penting didalam kehidupan masyarakat dalam upaya menemukan persamaan didepan hukum (*equality before the law*) (Ramadhan, S. R. (2021). Sehingga sangat pantas kalau lembaga bantuan hukum menyanggung tugas sebagai *safety valve* (katup pengaman), penetralisir gejolak social yang ada dalam kehidupan bermasyarakat lebih-lebih masyarakat yang ada pada negara berkembang, dimana kesenjangan antara masyarakat golongan kaya dan miskin masih lebar.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dari uraian diatas diperlukan pengembangan terkait kesadaran kepada masyarakat mengenai peran penting lembaga bantuan hukum, agar pemahaman masyarakat dalam mencari keadilan bukanlah diuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan secara finansial saja melainkan juga menjadi hak daripada masyarakat yang kurang mampu. Melihat kondisi geografis Desa Cau Belayu yang jauh dari kota kecamatan tentunya akses informasi dan berita menjadi agak sedikit terhambat, sehingga alasan ini menjadi salah satu pendorong melaksanakan pengabdian masyarakat tentang peran lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu yang dilaksanakan di Desa Cau Belayu.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan tahap persiapan, dalam tahapan persiapan diawali dengan pengumpulan data-data lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara dan observasi, wawancara dan observasi menggunakan penarikan sampel *non probability sampling* terhadap Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat yang tergolong dalam masyarakat kurang mampu untuk menggali permasalahan yang terkait dengan pentingnya lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian dilakukan pencarian data kepustakaan (*library research*) dengan teknik studi pustaka untuk menemukan materi yang akan disampaikan pada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice*. Tahapan selanjutnya adalah tahap paling inti yaitu penyampaian materi dimana materi disampaikan dengan menggunakan metode sosialisasi terbatas dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Penyuluhan dan ceramah dilakukan mengenai peran lembaga bantuan hukum didalam menemukan keadilan yang diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu, dan mensosialisasikan peraturan yang memiliki kaitan dengan permasalahan. Pemberian ceramah dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa *power point* yang disampaikan dengan cara *interaktif, aktif dan reflektif*, dalam menyajikan materi juga menggunakan beberapa alat peraga seperti gambar-gambar dan berita yang terkait dengan materi serta diskusi dan penyebaran disebarkan materi penyuluhan berupa *print out* materi sosialisasi dan undang-undang yang terkait dengan materi, selain itu juga disebarkan poster dengan materi bagaimana peranan lembaga bantuan hukum yang diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu dalam mencari sebuah keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat terkait peran penting dari lembaga bantuan hukum bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu dalam mencapai suatu keadilan. Dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat Desa Cau Belayu terhadap hukum sangat maju, tetapi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi masih mengalami kendala dalam mencari keadilan. Apabila membahas terkait hukum dalam hakikatnya maka kita tidak bisa memisahkan aspek moral dan keadilan karena dua aspek ini merupakan aspek yang sangat vital. Kemudian dalam memahami hukum dapat juga dipandang melalui dua dimensi yaitu dimensi teori dan praktis, hal ini dikenal dengan hukum dogmatik, hukum praktis yang merupakan tujuan hukum sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hal ini sering disebut dengan teori hukum yang digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan permasalahan hukum maka diperlukan ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum serta hukum dalam tataran praktis. Terkait dengan permasalahan bantuan hukum negara mencoba mengatasinya dengan mengeluarkan undang-undang mengenai bantuan hukum.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diberikan pemahaman hukum dari dua dimensi yaitu dimensi teori dan praktis melalui sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai peranan penting lembaga bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk mencari keadilan dan memahami syarat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan lembaga bantuan hukum dan menginformasikan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum dengan bantuan lembaga bantuan hukum. Sebelumnya perangkat desa Cau Belayu dan masyarakat yang tergolong kurang mampu belum sepenuhnya memahami apa itu lembaga bantuan hukum, sehingga terlebih dahulu dijelaskan bahwa lembaga bantuan hukum pada dasarnya merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum yang berdasarkan kepada undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh advokat yang memiliki izin atau memiliki lisensi. Kemudian dijelaskan juga bahwa undang-undang bantuan hukum memberikan ruang kepada paralegal, dosen dan mahasiswa dalam hal memberikan bantuan hukum. Dalam kesempatan ini juga dijelaskan

bahwa advokat merupakan sebuah profesi yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan jasa hukum kepada orang lain, bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong tidak mampu baik secara litigasi maupun non litigasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Raharjo, A, Angkasa, A., & Bintoro, R. W, 2015)

Situasi masyarakat yang kurang memahami keberadaan lembaga bantuan hukum yang berperan sebagai *access to justice* disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya diakibatkan oleh sistem peradilan yang masih lemah, adanya inkonsistensi penegakan hukum, mentalitas aparat hukum yang masih tergolong buruk, adanya intervensi kekuasaan, banyak produk hukum yang tidak relevan dan yang paling parah adalah dangkalnya pemahaman dan kesadaran hukum dari masyarakat. (Nabila, N. 2017) Hal ini dapat terlihat pada kurang mengertinya masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat atas bantuan hukum menjadi hak dari masyarakat yang tergolong tidak mampu, dan tidak pahamnya masyarakat akan adanya bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah dapat diperoleh dengan tidak membayar (*pro bono public*). Sehingga dalam kegiatan pengabdian ini juga diberikan penjelasan bahwa keberadaan lembaga bantuan hukum bertujuan memberikan persamaan bagi setiap orang yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan dan layanan hukum dengan orang yang tergolong kaya dan berkecukupan yang mampu menyewa jasa pengacara, hal ini sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Selain peranan Lembaga bantuan hukum, bantuan hukum juga dapat diberikan oleh advokat. Advokat memiliki kewajiban yang melekat pada dirinya untuk memberikan pembelaan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, warna kulit, suku, ras, budaya, social dan ekonominya, hal inilah yang membuat profesi seorang advokat sebagai sebuah profesi yang mulia (*officium nobile*). (Hafidzi, A. (2015). Peran advokat memberikan sebuah bantuan hukum tidak jauh dari peranan dalam melakukan penataan kembali masyarakat terhadap sebuah ketimpangan struktural yang curam dengan mengadakan suatu pusat kekuatan (*power resources*) serta mendorong kekuasaan untuk berpartisipasi dari bawah. Tujuan penting dalam hal ini adalah untuk mengembalikan hak-hak masyarakat tidak mampu yang menjadi mayoritas di negara ini karena mereka merupakan sumberdaya politik, ekonomi, teknologi, informasi. (Pranoto, 2011)

Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan kepada masyarakat dapat memahami kehadiran lembaga bantuan hukum yang merupakan perangkat negara yang ditugaskan untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu, hal ini kemudian dipandang sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa masyarakat yang tidak mampu, adapun upaya perlindungan terhadap masyarakat yang tidak mampu diimplementasikan menjadi tiga hal, diantaranya, pertama adanya hak untuk mendapatkan manfaat dan akses untuk menggunakan institusi peradilan, kedua, mendapatkan jaminan terhadap ketersediaan dan kesiapan persediaan sarana untuk terpenuhinya hak masyarakat tidak mampu untuk mencapai keadilan, ketiga, tersedianya metode dan prosedur yang efektif dalam memperluas akses menuju keadilan oleh masyarakat tidak mampu (Widiana, W, 2011). Lembaga bantuan hukum juga memiliki konsep perlindungan terhadap masyarakat diantaranya

- a. Pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu;
- b. Pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terkait dengan keberadaannya sebagai subjek hukum dalam memperjuangkan hak;
- c. Melakukan sebuah perubahan hukum dan menemukan hukum dalam mengisi kekosongan hukum pada masyarakat yang berkembang. (Kadafi, B, dkk., 2002)

Setelah memahami bagaimana pentingnya keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai *access of justice* bagi masyarakat tidak mampu, dalam kegiatan pengabdian ini juga menjelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 14 peraturan ini menentukan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam mencari bantuan hukum diantaranya (a) melakukan pengajuan permohonan secara tertulis yang didalam permohonan berisi identitas pemohon dan permasalahan yang akan dimintakan bantuan

Sosialisasi Peranan Penting Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Access To Justice bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan

hukum (b) menyerahkan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan perkara yang dimintakan bantuan hukum dan (c) menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari lurah, kepala desa, atau dari pejabat yang setingkat dari tempat tinggal pemohon. Permohonan juga dapat diajukan secara lisan apabila pemohon memiliki keterbatasan dalam menyusun permohonan secara tertulis. Kemudian juga diberikan pemahaman mekanisme pemberian bantuan hukum diantaranya (a) pemohon mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum (b) pemberi bantuan hukum dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban menerima atau menolak untuk memberikan bantuan hukum (c) apabila permohonan diterima, maka pemberi bantuan hukum harus berdasarkan surat kuasa khusus (d) apabila permohonan yang diajukan ditolak, maka pemberi bantuan hukum wajib untuk mencantumkan alasan mengapa melakukan menolak terhadap permohonan tersebut;



Gambar 3.1 Lokasi Pengabdian Masyarakat



Gambar 3.2 Pelaksanaan Penyuluhan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu berjalan dengan lancar dan efektif serta tepenuhinya indicator sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan berupa meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat desa Cau Belayu mengenai peranan penting lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan lembaga bantuan hukum dan dipahaminya mekanisme yang harus dilalui apabila menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan lembaga bantuan hukum.

4. KESIMPULAN

Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman perangkat desa dan masyarakat Desa Cau Belayu mengenai cara mencari keadilan bagi masyarakat kurang mampu, keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai *access to justice* dan masyarakat juga memahami dan menguasai syarat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan lembaga bantuan hukum.

Diharapkan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai peranan lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah juga dapat melakukan kerjasama dengan kantor lembaga bantuan hukum dalam membuat sebuah pos bantuan hukum yang ditempatkan di desa desa dalam menanggulangi permasalahan masyarakat terkait dengan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Kelancaran ini dikarenakan peran serta dari berbagai pihak. Sehingga penulis memandang penting untuk mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Ketua LPPM UNUD, kepada Dekan FH UNUD, Prebikel, Sekretaris, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cau Belayu dan Mahasiswa yang telah membantu kegiatan Pengabdian Masyarakat ini menjadi lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 31-45. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>
- Binziad Kadafi, dkk., 2002, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia, Jakarta. DOI: <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1859>
- Edwar, E., Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 180-201. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 13(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.517>
- Nabila, N. (2017). *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Pranoto, 2011, Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto), Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedriman, Purwokerto.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432-444. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Ramadhan, S. R. (2021). Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 131-141. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53>
- Santi, S. S. (2017). *Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Timon, A. (2021). "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 160-174.
- Wahyu Widiana, "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience", Makalah, pada IACA Asia Pacific Conference, Bogor, Maret 2011, h. 2